



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2014/PA. 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan BUMN, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 4 Februari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 4 Februari 2014 dengan Nomor 54/Pdt.P/2014/PA Bpp. telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan mengemukakan hal-hal serta tambahan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari pernikahan PEWARIS dengan SUAMI I PEWARIS, yang semasa hidupnya PEWARIS bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhumah PEWARIS pernah menikah 2 (dua) kali, yaitu:
 - Pertama, PEWARIS menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI I PEWARIS dan mempunyai anak satu orang bernama PEMOHON (pemohon) dan SUAMI I PEWARIS tidak diketahui kapan meninggalnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, PEWARIS menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI II PEWARIS, tanpa diketahui tanggal menikahnya. Pernikahan tersebut tanpa dikaruniai anak dan SUAMI II PEWARIS juga telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 1982 di Balikpapan;
- 3. Bahwa, PEWARIS, meninggal dunia pada tanggal 16 April 2013 di Balikpapan. (Bukti Surat Keterangan Meninggal Nomor 474.3/619/CBU-PEM, tanggal 24 April 2013);
- 4. Bahwa, kedua orangtua almarhumah PEWARIS, sudah meninggal dunia semasa almarhumah masih hidup;
- 5. Bahwa almarhumah PEWARIS ada meninggalkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344 atas nama PEWARIS, dengan luas tanah 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Balikpapan;
 - b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 431 atas nama PEWARIS, dengan luas tanah 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi), dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Balikpapan;
 - c. 1 (satu) petak kios Pasar Klandasan dengan Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/29/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-002, atas nama PEWARIS;
 - d. 1 (satu) petak kios Pasar Klandasan dengan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/28/BP3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPS/KDI/IX/2013, Blok E-001, atas nama
PEWARIS;

- e. 1 (satu) petak kios Pasar Klandasan dengan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/30/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-039, atas nama PEWARIS;

6. Bahwa, pada saat PEWARIS meninggal dunia, tidak ada meninggalkan hutang yang belum dilunasi ataupun wasiat;

7. Bahwa, pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk di tetapkan pemohon adalah Ahli Waris PEWARIS;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan ahli waris PEWARIS adalah PEMOHON (anak laki-laki kandung);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon telah hadir di persidangan, majelis hakim kemudian memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permohonan tersebut dan setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan mempertahankannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

- a. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama SUAMI I PEWARIS, yang dibuat oleh PEMOHON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemohon), bertanggal 3 Januari 2014,
bertanda P.1;

- b. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh PEMOHON, (pemohon), bertanggal 3 Januari 2014, bertanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal atas nama PEWARIS, Nomor 474.3/619/CBU-PEM, tanggal 24 April 2013, yang diketahui oleh Camat Balikpapan, bertanda P.3;
- d. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan PEWARIS, bertanda P.4;
- e. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama PEMOHON, dengan Nomor 2518/1977, bertanda P.5;
- f. Fotokopi Surat Pengantar Kematian atas nama SUAMI II PEWARIS, Nomor 474.3/03/KLD.U/IX/2003, tanggal 29 September 2003, bertanda P.6;
- g. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah tentang nama PEWARIS dalam sertifikat dengan PEWARIS dalam Kartu Tanda Penduduk adalah merupakan orang yang sama, bertanda P.7;
- h. Fotokopi Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/28/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-001, tanggal 6 September 2013, atas nama PEWARIS, bertanda P.8;
- i. Fotokopi Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

511.2/29/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-002, tanggal 6 September 2013, atas nama PEWARIS, bertanda P.9;

- j. Fotokopi Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/30/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-039, tanggal 6 September 2013, atas nama PEWARIS, bertanda P.10;
- k. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 431, tanggal 12 Desember 1992 atas nama PEWARIS, bertanda P.11;
- l. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1344, tanggal 8 April 1987 atas nama PEWARIS, bertanda P.12;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga mengajukan dua orang saksi sebagai bukti, bernama:

1. SAKSI I, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;
2. SAKSI II, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Balikpapan;

Kedua orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dan tercatat di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam penetapan ini;

Bahwa selanjutnya pemohon mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dinyatakan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa pemohon mengaku sebagai satu-satunya anak dari PEWARIS dari pernikahan pertama PEWARIS dengan SUAMI I PEWARIS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon baik berupa surat-surat ataupun saksi-saksi dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 16 April 2013 di Balikpapan karena sakit;
2. Bahwa benar semasa hidupnya PEWARIS telah menikah sebanyak dua kali, yang pertama dengan SUAMI I PEWARIS mempunyai seorang anak bernama PEMOHON (pemohon) dan yang kedua dengan SUAMI II PEWARIS tanpa dikaruniai anak;
3. Bahwa kedua orang suami dari PEWARIS telah meninggal dunia;
4. Bahwa kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum meninggalnya PEWARIS;
5. Bahwa almarhumah PEWARIS ada meninggalkan harta berupa:
 - a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1344 atas nama PEWARIS, dengan luas tanah 252 M2 (dua ratus lima puluh dua meter persegi), dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tinggal yang terletak di Kota Balikpapan;

- b. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 431 atas nama PEWARIS, dengan luas tanah 117 M2 (seratus tujuh belas meter persegi), dan di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan tempat tinggal yang terletak di Kota Balikpapan;
- c. 1 (satu) petak kios Pasar Klandasan dengan Surat Perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/29/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-002, atas nama PEWARIS;
- d. 1 (satu) petak kios Pasar Klandasan dengan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/28/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-001, atas nama PEWARIS;
- e. 1 (satu) petak kios Pasar Klandasan dengan surat perjanjian yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar Kota Balikpapan, Nomor 511.2/30/BP3-DPS/KDI/IX/2013, Blok E-039, atas nama PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat diketahui adanya hubungan hukum antara pemohon dengan almarhumah PEWARIS, karena pemohon ada hubungan darah yaitu sebagai anak laki-laki kandung dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum waris Islam, ahli waris terdiri dari dua kelompok, yaitu:



1. Menurut hubungan darah, dari golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, dan dari golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara saudara perempuan dan nenek;
2. Menurut hubungan perkawinan yaitu duda atau janda;

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (Pasal 264 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan nash/dalil dalam Al-Qur'an, Surat An An-Nisa, Ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ... إلخ

Artinya : "Allah telah memerintahkan kepadamu (terhadap pembagian harta peninggalanmu) anak laki-laki 2 bagian dari anak perempuan,dstnya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa anak laki-laki adalah merupakan ahli waris dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya yang meninggal dunia dengan ketentuan bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian dari anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka yang berhak menjadi ahli waris dari almarhumah PEWARIS adalah PEMOHON (pemohon), anak laki-laki dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon hanya mengenai penentuan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhumah PEWARIS dan tidak sampai kepada penentuan serta pembagian harta warisan kepada ahli waris, maka majelis hakim hanya menetapkan sesuai permintaan pemohon, dan hal itu adalah dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pemohon tersebut dengan amar penetapan sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berupa permohonan penetapan ahli waris (volunter) dan tidak ada pihak lain yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum syar'i yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah PEMOHON (anak laki-laki kandung);
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1435 H. oleh Dra. Juraidah, Ketua Majelis, Drs. Elya dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad, masing-masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Faridah Fitriyani, S, HI., Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh pemohon;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttd

ttd

Dra. Juraidah

Drs. Elya

Anggota Majelis

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad

ttd

Faridah Fitriyani, S. HI.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. | 75.000,- |
| - Biaya Pemanggilan Pemohon | Rp. | 70.000,- |
| - Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| - Meterai | Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | Rp. | 186.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S. H., M. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)